

BAGAIMANA GEREJA MENGAHADAPI LGBT

Oleh:

Franz Magnis-Suseno

Teman-teman, ada tiga berita yang akhir Januari dapat dibaca di media. Lima hari sebelum Paus Fransiskus diharapkan tiba di Sudan Selatan – sekarang Paus, puji Tuhan, sudah kembali dari perjalanannya ke Afrika – Menteri Informasi Michael Makuei Lueth dengan marah mengatakan: “Apabila ia datang dan mengatakan kepada kami bahwa perkawinan antar sejenis dan homoseks boleh, kami menjawab ‘tidak’.” Ucapan yang mengherankan ini –mengingat kunjungan Paus ke Sudan Selatan amat penting bagi negaranya– berkaitan dengan pernyataan Paus Fransiskus dalam suatu wawancara yang sehari sebelumnya masuk media: “Berseksualitas homo bukan kejahatan... Kepada mereka yang mau meng-kriminalisasikan seksualitas homo aku mau mengatakan bahwa mereka keliru.” Paus tidak bicara sama sekali tentang

perkawinan homoseks – yang Beliau tidak setuju. Ia bicara pada latar belakang bahwa dalam lebih dari 50 negara di dunia homoseksualitas dikriminalisasikan dan di beberapa negara bahkan dikenai hukuman mati.

Ucapan yang ketiga lebih dekat. Seperti ditulis dalam *Jakarta Post* tanggal 28 Januari kemarin, walikota Medan Bobby Nasution menyatakan bahwa „Medan adalah bebas LGBT“ dan „tidak ada orang LGBT di Medan, kota ini menentang LGBT“. Hasutan macam itulah yang dimaksud Paus Fransiskus. Hasutan ini kotor. Masak seorang Bobby Nasution berani menyangkal hak hidup manusia lain? Menyangkal hidup orang lain adalah tanda mental preman. Secara tak langsung omongan itu –Medan itu bebas LGBT karena Medan menentang LGBT“- mendorong tindak kekerasan terhadap warga negara dan manusia lain yang termasuk LGBT. Kok orang bermental begitu bisa menjadi walikota salah satu kota terbesar di Indonesia? Memalukan!

APA ITU LGBT?

Teman-teman, mari kita maju langkah demi langkah. Pertama tentang LGBT. LGBT adalah singkatan kata *Lesbi*, *Gay*, *Bisexual* dan *Transsexual*. *Lesbi* adalah perempuan yang secara seksual tertarik pada perempuan, gay laki-laki yang tertarik pada laki-laki, *bisexual* tertarik pada dua-duanya, dan *transseksual* mengalami perubahan identitas seksualnya. Empat pola orientasi seksual itu dinamakan *queer*.

Queer sebenarnya berarti "aneh", "ganjil", tetapi sekarang dipakai sebagai sebutan bersama bagi orientasi seksual yang beda dari "*cis-gender*", artinya mereka yang berorientasi seksual sesuai dengan seksualitas fisik sebagai perempuan atau laki-laki.

Yang dikatakan Paus Fransiskus, bahwa LGBT bukan kejahatan, pertama kali dinyatakan oleh Santo Paus Johannes Paulus II. 1979 beliau membuat suatu pernyataan yang amat penting. Ia menyatakan bahwa kecenderungan-kecenderungan homo dan lesbi, jadi laki-laki tertarik laki-laki dan perempuan tertarik perempuan, bukan suatu penyakit, juga bukan hasil pilihan mereka yang bersangkutan, melainkan suatu fakta alami. Dan ia menarik kesimpulan bahwa perasaan-perasaan seksual homo dan lesbi sebagai fakta alami tidak merupakan dosa. Namun, sebagaimana masih akan saya jelaskan, Paus Johannes Paulus II masih mempertahankan bahwa mereka tidak boleh berhubungan seks karena hubungan seks -sesuai aturan tradisional Katolik- hanya dibenarkan antara suami dan isteri yang sah.

Meski begitu, pernyataan Paus bahwa keadaan homo dan lesbi bukan dosa dan bahwa mereka harus dihormati sama seperti semua manusia lain amat sangat berarti. Karena di Barat pun masih banyak yang berpendapat bahwa homoseksualitas dipilih sendiri oleh orang yang bersangkutan. Pernyataan Paus Johannes Paulus berarti pengakuan bahwa kecenderungan homoseksual bukan akibat kenakalan atau

kebejatan moral. Dan bukan sesuatu yang bisa diobati. Mau mengobati orang-orang homoseks dari orientasi seksual mereka merupakan pelanggaran berat terhadap martabat mereka sebagai manusia, suatu pemerkosaan. Memaksakan suatu "pengobatan" pada orang-orang dengan kecenderungan homoseks merupakan suatu kejahatan.

Di Indonesia pun omongan "menyembuhkan" orang-orang homoseks dari "kecenderungan salah mereka" masih sering kedengaran. Bagi jaminan martabat kaum LGBT sebagai manusia amat penting disadari dan ditegaskan bahwa kecenderungan seksual mereka yang memang lain daripada kecenderungan mayoritas besar adalah suatu fakta alami yang harus diterima sama dengan kita menerima apakah orang lahir dengan hidung mancung atau dengan hidung pesek. Kita wajib menerima mereka seada mereka. Titik.

Maka amat penting kita di Indonesia menolak dan menghantam segenap omongan yang masih ada, bahwa orang-orang homosesks harus disembuhkan, atau dididik ke "arah yang benar". Identitas seksual mereka harus diterima. Orientasi seksual termasuk identitas seseorang, dengannya ia dilahirkan, dan identitas setiap orang harus diterima dan dihormati. Sdr. Bobby Asif Nasution seharusnya dibawa ke pengadilan. Persekusi terhadap orang-orang homo harus diakhiri.

NEGARA DAN KAMAR TIDUR

Di sini perlu suatu catatan prinsip. Apa yang dilakukan dua orang dewasa atas kerelaan mereka sendiri di kamar tidur bukan urusan negara. Dua orang laki-laki, dua orang perempuan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, juga kalau lebih dari satu, kalau mereka dewasa dan atas kehendak mereka sendiri berada di kamar tidur mereka, tidak boleh dikontrol, dibatasi, diamati, diawasi oleh negara. Juga tidak oleh Ketua RT, juga tidak oleh tokoh masyarakat dan agama. *It's just nobody else's business.* Mengurus dirinya sendiri secara privat adalah hak asasi seseorang.¹

Negara berhak, dan dalam batas-batas tertentu perlu, menetapkan aturan-aturan bagi orang-orang rentan, jadi orang yang belum dewasa, orang yang sakit jiwa, orang-orang dalam posisi ketergantungan. Negara wajib untuk mencegah segala kekerasan dan pemaksaan. Negara boleh memberikan peraturan tentang kelakuan di ruang dan tempat umum, misalnya tentang pakaian renang di tempat renang terbuka. Negara boleh memberi peraturan tentang in-dekos, tentang penginapan di hotel dsb.

Tetapi negara tidak boleh melarang dua orang tidur bersama. Juga tidak boleh melarang dua orang hidup bersama

¹ "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy," pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*.

meski mereka bukan suami-isteri. Negara tidak berhak untuk mengecek apakah dua orang dewasa yang hidup di kediaman yang sama suami isteri atau tidak. Begitu pula, dua orang perempuan dan dua orang laki-laki, kalau mereka menghendaknya, boleh membangun rumahtangga bersama. Barangkali ada kekecualian. Dalam lingkungan tradisional di pedesaan menurut saya bisa diterima bahwa norma-norma etika hidup bersama tradisional - bahwa yang hidup bersama hanya boleh orang dari satu keluarga, orang yang dalam hubungan pernikahan - tidak dilanggar secara terbuka. Namun sekurang-kurangnya dalam semua kota menengah ke atas urusan pribadi dua orang bukan urusan negara.

Kesimpulannya: Orang-orang dengan kecenderungan LGBT berhak hidup bersama. Ruang publik memang diatur masyarakat, jadi negara, tetapi *privacy* seseorang, termasuk *privacy* orang LGBT, tidak boleh dicampuri.

HIDUP DALAM HUBUNGAN-HUBUNGAN YANG BERHASIL

Tetapi bagaimana sikap Gereja terhadap hubungan antara dua orang homo, antara dua laki-laki atau dua perempuan? Judul ini terjemahan dari pokok keempat yang dibicarakan dalam jalan sinodal Gereja Katolik Jerman. Yaitu peluasan fokus dari keberhasilan perkawinan ke keberhasilan semua hubungan-hubungan akrab.

Kelihatan: ada perkembangan dalam sikap terhadap homoseksualitas. Gereja Katolik secara resmi, dengan berdasarkan diri pada hasil penelitian ilmiah, menegaskan bahwa kecenderungan homo dan *queer* adalah fakta alami, jadi tidak dapat mau disembuhkan, atau diubah lewat pendidikan. Dan bahwa, karena itu, orang dengan kecenderungan homo dan *queer* tidak boleh didiskriminasi, mereka manusia dalam arti penuh, yang hak-hak dasarnya sebagai manusia wajib dihormati, yang wajib dilindungi oleh negara.

Tetapi bagaimana dengan kehidupan seks mereka? Menurut etika seksual tradisional Gereja hubungan seks hanyalah dapat dibenarkan antara suami isteri dalam perkawinan yang sah. Karena itu seks antar pasangan homo tidak dibenarkan dalam etika Katolik tradisional. Sesuai dengan etika tradisional, pada tanggal 15 Maret tahun 2021 Kardinal Luis Ladaria S.J., Prefek Kongregasi Iman Vatikan, secara resmi menjawab pertanyaan apakah suatu pasangan homoseks dapat diberi berkat gerejani. Ia menyatakan bahwa itu tidak mungkin karena itu akan berarti "menyetujui dan mendukung cara hidup yang secara objektif tidak sesuai dengan rencana-rencana yang diwahyukan oleh Allah." Pernyataan itu diterbitkan sepengetahuan Paus Fransiskus. Jawaban ini mencerminkan ajaran resmi Gereja Katolik sampai sekarang. Perlu diperhatikan bahwa orang homo tidak dibenarkan melakukan hubungan seks bukan karena mereka homo, melainkan karena menurut etika Katolik tradisional memang hanya laki-laki dan perempuan yang ter-

ikat dalam perkawinan yang sah dibenarkan melakukan hubungan seks.

Namun, ternyata pandangan tradisional yang keras itu - seks hanya boleh antara suami-isteri dalam perkawinan yang sah- mulai dipertanyakan. Surat Kardinal Ladaria banyak ditolak, termasuk oleh banyak uskup. Di Jerman ribuan imam sengaja melakukan upacara pemberkatan pasangan homo sebagai penolakan terhadap surat Ladaria. Konferensi Uskup Belgia Bahasa Flam malah menerbitkan suatu ritus pemberkatan pasangan homo.

Teologi moral sekarang mempertanyakan pandangan tradisional itu. Dalam Kitab Suci tak ada sepatah kata pun tentang hal itu. Seksualitas sekarang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak baik - itu pandangan Santo Augustinus, - melainkan sebagai puncak hubungan kasih yang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi, skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh klerus -para imam, uskup, rohaniwan dan bahkan rohaniwati Katolik,- yang lama ditutup-tutup dan sejak permulaan abad ini mulai dibongkar, memerlukan pandangan baru tentang seksualitas. Seperti barusan dikatakan oleh Uskup Felix Glen dari Münster, Jerman, dalam "Jalan Sinodal Gereja Katolik Jerman": Tidak mungkin skandal pelecehan itu ditangani tanpa pembaruan

etika seksual Katolik.² Mulailah suatu proses refleksi teologis yang susah, dalam suasana pembaruan yang dibawa oleh Konsili Vatikan II (1962-65). Perkawinan dan hubungan seks sekarang dilihat dalam rangka cinta personal antara dua orang dan, daripada sesuatu yang meragukan atau bahkan berbau dosa, dilihat sebagai sesuatu yang baik, yang tak perlu dicurigai. Dengan demikian tidak lagi dipertanyakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, melainkan bagaimana seksualitas dapat menunjang hubungan kasih antara dua orang. Seksualitas mencapai maksudnya dalam kasih, sebagai ungkapan saling mengasihi. Dalam kasih selalu ada unsur saling menghormati dan saling memperhatikan. Seksualitas hanya wajar apabila merupakan ekspresi hubungan yang betul-betul personal.

Itu tidak berarti bahwa hubungan seksual sudah oke asal saja dilakukan atas persetujuan ke duabelah pihak. Seksualitas itu bukan sesuatu untuk main-main, juga tidak atas kemauan masing-masing. *Free sex, one night stand*, pelacuran, seks coba-coba merendahkan seksualitas. Seksualitas adalah sesuatu yang positif, personal, ungkapan kasih yang membawa tanggungjawab. Martabat seksualitas direndahkan apabila dipakai sekedar sebagai sarana untuk saling

² Bagiku jelas: Apabila saya mau mencegah pelecehan seksual, saya harus dapat bicara dengan lebih terbuka dan lebih "mutu tentang seksualitas dan harus ke luar dari moralitas seksual yang kaku. Di sini magisterium Gereja pun harus mencapai pandangan-pandangan baru yang memperhatikan hasil-hasil penelitian seksual dan ilmu-ilmu modern" (Vatican Newsletter 10-9-2022).

memuaskan napsunya, sebagai egoisme yang saling mem-
peralat. Praktek-praktek seksualitas yang memanfaatkan
pasangan, melecehkan, merendahkan, apalagi memperkosa,
seksualitas sebagai ungkapan egoisme murni, yang mem-
perlakukan pasangan semata-mata sebagai sarana pemuas-
an napsu, bahkan kalau atas dasar mau sama mau, itulah
yang dalam bahasa tradisional dapat disebut dosa. Segenap
paksaan baik psikis maupun fisik harus ditolak. Seks dengan
manusia di bawah umur, apalagi pedofili, merupakan keja-
hatan. Seksualitas bisa bagus sekali, tapi bisa juga buruk
sekali. Tetapi pandangan tradisional yang melihat seksuali-
tas sebagai sesuatu yang sebenarnya buruk dan hanya dapat
dibenarkan dengan tujuan mendapat keturunan oleh pa-
sangan yang terikat dalam perkawinan sah kehilangan da-
sarnya.

SEKS DI ANTARA ORANG HOMO DAN QUEER

Dengan demikian muncul pertanyaan: Apakah orang-orang
homo dan queer tidak boleh juga mengungkapkan kasih me-
reka secara seksual? Kita sudah melihat peringatan keras
Kardinal Ladaria SJ agar pasangan homo jangan diberi ber-
kat gerejani karena Gereja tidak dapat "menyetujui dan
mendukung cara hidup yang secara objektif tidak sesuai."
Betul, Paus Fransiskus membenarkan surat Kardinal La-
daria.

Akan tetapi bisa juga bahwa sikap Paus Fransiskus justru lebih terbuka. Kita sudah melihat penegasan Paus bahwa hubungan homoseks tidak boleh dikriminalisasikan. Setahun sebelumnya, dalam wawancara yang menjadi sebuah filem, Paus Fransiskus ditanya apa yang dapat dilakukan untuk mengakhiri persekusi terhadap orang-orang homo. Beliau lalu mengusulkan agar negara menyediakan suatu ruang hukum -yang dimaksud sesuatu seperti *registered partnership*- yang memungkinkan pasangan homo hidup bersama tanpa terus dikejar-kejar. Kita teringat akan ucapan Fransiskus, "*the Pope's most powerful phrase in 2013*", dalam suatu wawancara waktu terbang kembali dari Brasilia waktu berbicara dengan para wartawan yang bertanya tentang homoseksualitas: "*Who am I to judge?*", "Apabila seseorang berciri homoseks dan mencari Tuhan dan berkehendak baik, siapa saya untuk menghakiminya?" Tidak mungkin Paus Fransiskus menganjurkan agar negara menyediakan pola hukum hidup bersama antara dua orang sejenis andaikata ia menganggap seks antara mereka sebagai suatu dosa berat.

Semakin banyak teolog moral, sebagian besar umat dan semakin banyak uskup tidak lagi berpendapat bahwa orang-orang dengan kecendrungan homoseks tidak boleh mengungkapkan kasih mereka secara seksual. Dengan syarat-syarat yang sama seperti hubungan seks antar laki-laki dan perempuan.

Yang memang ditolak oleh Gereja di mana-mana adalah penyamaan "perkawinan" antar sejenis dengan perkawinan yang diakui dan dilindungi dalam hukum. Di semakin banyak negara yang berpandangan liberal „perkawinan homo“ secara hukum diakui sama kedudukannya dengan perkawinan. Bahwa Gereja Katolik menolak penyamaan itu berdasar kuat.³ Yaitu, secara objektif masyarakat amat berkepentingan dengan terwujudnya dan terlindungnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dengan hubungan antara dua manusia sejenis. Mengapa? Karena hubungan antar laki-laki dan perempuan menjamin kepentingan paling dasar segenap jenis organisme, yaitu keturunan. Seksualitas berkembang, baik pada tumbuhan, maupun pada binatang, sebagai sarana untuk menjamin kelanjutan jenisnya itu. Umat manusia hanya dapat berkelanjutan apabila ada anak dan apabila anak dapat menjadi dewasa sedemikian rupa hingga menjadi anggota masyarakat dan manusia seutuhnya. Karena itu dalam segenap masyarakat, sejak puluhan ribu tahun, hubungan antar laki-laki dan perempuan dilindungi dengan adat, hukum dan norma-norma moral. Manusia baru hanya dapat terjadi dari hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dan agar bayi yang lahir menjadi manusia yang selanjutnya meneruskan kehidupan masyarakat, ia harus selama kurang-lebih delapan belas ta-

³ Lih. tulisan saya "Tuntutan Legalisasi Perkawinan Sejenis Tidak Berdasar" dlm: Magnis-Suseno 2021, *Agama ...*, h. 83-8.

hun dibesarkan, dimanusiakan, dalam lingkungan sosial yang aman, yaitu dalam keluarga.

Kepentingan masyarakat itu tidak ada terhadap hubungan antara dua manusia sejenis. Kalau "perkawinan homo" disamakan dengan perkawinan antara perempuan dan laki-laki masyarakat membuat keropos kelanjutannya sendiri. Argumen yang selalu diajukan bagi legalisasi "perkawinan sejenis" adalah non-diskriminasi. Tetapi membedakan dua hal yang berbeda tidak merupakan diskriminasi, melainkan justru wajar. Tuntutan agar hubungan antar manusia sejenis disamakan dengan hubungan antar dua manusia beda jenis adalah murni ideologis.

SEBAGAI PENUTUP

Di Indonesia, sama seperti di banyak wilayah dunia, orang-orang LGBT mengalami diskriminasi setengah resmi, bahkan persekusi. Ucapan jahat seorang walikota terpenting di Indonesia menjadi contoh kekasaran etis itu. Sesuai dengan ajaran Gereja sejak dari Paus Johannes Paulus II sampai dengan Paus Fransiskus kita harus berusaha untuk melawan diskriminasi itu. Orang-orang LGBT adalah manusia dengan martabat, hak-hak, dan juga keterancaman-keterancaman seperti orang lain. Segala omongan bahwa homoseksualitas merupakan penyakit, bahwa mereka harus "disembuhkan", bahwa mereka harus mendapat pendidikan supaya kecenderungan seksual mereka berubah, adalah tidak hanya tak

berdasar, melainkan jahat dan sangat memalukan bagi mereka yang memakai bahasa itu. Diperkirakan bahwa sembilan persen umat manusia berorientasi seksual homo. Di Indonesia itu akan berarti sekitar 22 juta saudara dan saudara kita. Mereka harus dapat hidup bersama dengan masyarakat lain tanpa perbedaan. Menurut saya, misalnya, memalukan kalau suatu diskusi tentang hal LGBT di universitas dilarang oleh Rektor.

Orang-orang LGBT sendiri memang harus tahu diri. Tahu diri dalam arti menyadari bahwa prasangka mendalam masih ada dalam masyarakat. Dari mereka diminta pengertian bahwa sesuatu seperti parade-parade *pride* dengan *rainbow flag* dalam lingkungan budaya kita mesti kontra-produktif dan akan memperkuat prasangka-prasangka yang masih ada. Tuntutan agar "perkawinan homo" disamakan dengan "perkawinan hetero" tidak mempunyai dasar objektif. Yang tidak sama jangan dituntut diperlakukan sama. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa pasangan sejenis tidak boleh membentuk hidup bersama, termasuk secara seksual. Tetapi mereka perlu didukung kalau mereka berusaha untuk lama kelamaan semakin diterima. Mereka harus merasa aman dan terhormat dalam masyarakat.■

PUSTAKA:

Magnis-Suseno, Franz 2020, *Menggereja di Indonesia. Percikan Kekatolikan Sekarang*, Yogyakarta: Kanisius.

----- 2021, *Agama, Filsafat, Modernitas. Harkat Kemanusiaan Indonesia dalam Tantangan*", Jakarta: Buku Kompas.